



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI 1442 H/2021 M

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan *akhlaqul kharimah*, maka akan diselenggarakan Shalat Idul Fitri 1442 H/2021 M, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah
3. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti shalat Idul Fitri 1442 H/2021 M bagi Pegawai yang beragama Islam, yang akan dilaksanakan pada
- hari : 1 Syawal 1442 H (menunggu Penetapan dari Pemerintah)
pukul : 06.30 s.d. selesai
tempat : Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,
Kota administrasi jakarta Pusat
khotib : Dr. KH Asrorun Ni'am Sholeh, Lc, MA.
(Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Fatwa)
imam : Ustadz Heri Kuswanto, SQ.
(Juara I MTQ Nasional tahun 2018)
tema : Menggapai Fitrah, Memetik Hikmah di Balik Wabah
- KEDUA : Menghadiri dan menugaskan Pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang Pejabat/Staf/Anggota yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja/Instansi yang berada dibawah pimpinan Saudara dengan menyampaikan surat tugas ke Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi menyelenggarakan Sholat Idul Fitri di tempat masing-masing melalui Satuan Pelaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi sebagai pelaksana di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

KEEMPAT : Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442 H/2021 M harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, seperti : penyediaan alat pengukur suhu tubuh, penggunaan tempat sholat maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia, penggunaan masker, penyediaan tempat cuci tangan/*handsanitizer*.

KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta